



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

PENJABAT BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 3.527.203.219.417,94 bertambah sejumlah Rp. 509.511.398.437,55 sehingga menjadi Rp. 4.036.714.617.855,49 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 3.251.270.644.483,88	
b. Bertambah	<u>Rp. 376.463.895.755,52</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 3.627.734.540.239,40
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 3.527.203.219.417,94	
b. Bertambah	<u>Rp. 524.368.292.006,96</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 4.051.571.511.424,90
Defisit setelah perubahan		Rp. (423.836.971.185,50)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 275.932.574.934,26	
2) Bertambah	<u>Rp. 647.773.417.442,70</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 923.705.992.376,96

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>300.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	300.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 623.705.992.376,96

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 199.869.021.191,46

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	2.581.898.768.853,07
2) Bertambah	Rp.	<u>250.135.310.635,70</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	2.832.034.079.488,77

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	349.552.631.497,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>9.916.974.503,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	359.469.606.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	319.819.244.133,81
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>116.411.610.616,82</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	436.230.854.750,63

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 2.302.810.000.000,00

2) Bertambah Rp. 184.650.318.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 2.487.460.318.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 75.244.748.456,00

2) Bertambah Rp. 18.665.349.500,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 93.910.097.956,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 111.812.395.397,07

2) Bertambah Rp. 30.891.366.135,70

Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 142.703.761.532,77

d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 92.031.625.000,00

2) Bertambah Rp. 15.928.277.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 107.959.902.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	62.789.525.497,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.113.874.503,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		70.903.400.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	286.763.106.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		286.763.106.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.803.100.000,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		1.803.100.000,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	164.056.474.311,81	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>33.048.039.438,82</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi Dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		197.104.513.750,63

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 155.557.769.822,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 7.759.971.178,00

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 163.317.741.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 205.000.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau

Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 205.000.000,00

d. Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp. 00,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 00,00

Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan Rp. 00,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.901.565.200.204,94

2) Bertambah Rp. 296.508.425.063,68

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 2.198.073.625.268,62

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 1.625.638.019.213,00

2) Bertambah Rp. 227.859.866.943,28

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.853.497.886.156,28

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 1.117.317.955.595,68

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 67.199.252.954,32

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.184.517.208.550,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 5.420.000.000,00

2) Bertambah Rp. 00,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 5.420.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 183.489.696.250,00

2) Bertambah Rp. 81.987.584.800,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 265.477.281.050,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	34.150.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>(6.550.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		27.600.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	286.013.710.495,30	
2) Bertambah	Rp.	<u>55.851.349.164,06</u>	
Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/ Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp.		341.865.059.659,36

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten Kota dan Pemerintahan desa

1) Semula	Rp.	272.173.837.863,96	
2) Bertambah	Rp.	<u>98.020.238.145,30</u>	
Jumlah bantuan keuangan kepada provinsi/ Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp.		370.194.076.009,26

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	66.383.970.148,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>821.349.936,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		67.205.320.084,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	569.848.139.726,50	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>108.475.073.536,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		678.323.213.262,50

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	989.405.909.338,50	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>118.563.443.471,28</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		1.107.969.352.809,78

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	275.932.574.934,26	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>647.773.417.442,70</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		923.705.992.376,96

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah	Rp.	<u>300.000.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 300.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	275.932.574.934,26
2) Bertambah	Rp.	<u>647.773.417.442,70</u>

Jumlah SILPA setelah perubahan Rp. 923.705.992.376,96

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Semula	Rp.	00,00
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>300.000.000.000,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah perubahan Rp. 300.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD.

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 September 2015

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (6 / 2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009